



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI A TAHUN 1981 No. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TENTANG PAJAK KENDARAAN
DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. bahwa keadaan tarip pajak kendaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini;
2. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menyesuaikan besarnya tarip pajak kendaraan sesuai dengan perkembangan tersebut diatas;
3. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu mengubah lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga, yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 2 Tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.11 / Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 2 Tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK KESEMBILAN KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERATURAN PAJAK KENDARAAN DALAM KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 10 Desember 1953 tentang mengadakan Pajak Kendaraan dalam Kabupaten Purbalingga diundangkan pada tanggal 28 April 1954 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah (Tambahan Seri C Nr. 15), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 2 Tahun 1974 tanggal 18 Juli 1974 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga pada tanggal 16 Desember 1975, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 3 ayat (1) b dan c dibaca :
- (1) Besarnya pajak tiap tahun bagi :
- b. Kendaraan bukan sepeda untuk angkut barang :
1. beroda dua ditarik lembu.....Rp. 300,00
2. beroda dua ditarik kuda.....Rp. 200,00
3. beroda dua ditarik/didorong orang.....Rp. 150,00
- c.1. sepeda beroda dua.....Rp. 100,00
2. sepeda beroda tigaRp. 200,00
3. kendaraan tambahan (aanhang wagon) yang digabungkan dengan sepeda biasa.....Rp. 100,00
- B. Pasal 7 ayat (5) dibaca :
- (5) Jika suatu tanda pajak hilang ataupun rusak ataupun sedemikian cacatnya sehingga tahun dan/atau nomornya tidak dapat dibaca lagi pemegang kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraan yang bersangkutan dihadapan pejabat termaksud pasal 6, oleh pejabat mana, satu kali dalam masa pajak dengan membayar Rp. 50,00 dipasang satu tanda pajak baru pada kendaraan tersebut.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,

KETUA,

K O E S W O R O

Purbalingga, 24 Juli 1980
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 5 – 3 – 1981 No. 973.551.33-174
Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintah Daerah

Drs. SOEMARNO

Peraturan Daerah ini telah diundangkan pada tanggal
25 April 1981 Seri A No. 2
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754